



**SALINAN**

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 69/II.7/HK/2026  
TENTANG  
PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan skema pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional secara profesional, terukur, dan terstandar, telah ditetapkan Keputusan Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 57/II.7/HK/2025 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan mekanisme skema pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi perlu ada penyelarasan terhadap perkembangan dan perubahan kebijakan tersebut, sehingga Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); dan
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.

KEDUA : Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi meliputi tahapan penerimaan proposal, seleksi, dan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

KETIGA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Deputi Badan ini bersumber dari hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku, kegiatan riset pada Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi yang sedang berjalan, pelaksanaan riset periode pendanaan lanjutan mengacu pada Keputusan Deputi Badan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan

KEENAM : Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2026

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

SALINAN Keputusan Deputi Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Tri Sundari

**SALINAN**  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 69/II.7/HK/2026  
TENTANG  
PEDOMAN RISET DAN INOVASI  
UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan riset dan inovasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan manifestasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya dalam Pedoman ini disebut UU Sisnas Iptek). Dalam kerangka hukum ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berfungsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks pencapaian visi Asta Cita, UU Sisnas Iptek menjadi fondasi legal untuk memastikan bahwa setiap rangkaian kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan mampu menghasilkan invensi dan inovasi yang berdampak luas. Sinergi antara regulasi dan visi nasional ini diarahkan untuk memperkuat kedaulatan serta kemandirian bangsa melalui penguasaan iptek yang mumpuni.

Di tengah dinamika global yang kompetitif, riset dan inovasi hadir sebagai penggerak dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan solusi berbasis iptek atas berbagai tantangan sosial maupun ekonomi yang kompleks. Untuk menghasilkan riset yang memiliki dampak nyata, diperlukan ekosistem yang kondusif, inklusif, dan dinamis dalam rangka mendukung lahirnya ide-ide kreatif dan solutif.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyadari bahwa kompetisi yang sehat dan transparan merupakan instrumen efektif untuk memacu para periset dalam menghasilkan karya yang unggul, orisinal, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pendanaan dan pelaksanaan riset yang berbasis pada standar kualitas yang ketat, akuntabel, dan terukur menjadi prioritas guna memastikan bahwa setiap investasi negara di bidang riset memberikan imbal hasil sosial-ekonomi yang optimal.

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, BRIN melalui Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi menjalankan fungsi sentral dalam pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta penguatan invensi dan inovasi nasional. Tugas ini mencakup spektrum yang luas, mulai

Sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan mandat tersebut, Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi (selanjutnya disebut RIIM Kompetisi). Melalui skema ini periset didorong untuk meningkatkan standar metodologi dan berfokus pada pencarian kebaruan (*novelty*) yang berujung pada hilirisasi atau komersialisasi.

Pedoman ini disusun sebagai acuan formal dan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Skema RIIM Kompetisi, dengan sumber pendanaan dari hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan atau sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman sekaligus disusun untuk memastikan bahwa proses seleksi, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga riset yang dihasilkan mampu mempercepat transformasi Indonesia menuju bangsa yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- c. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- d. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- e. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- f. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 675).

- h. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 825); dan
- i. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851).

### 3. Definisi

Dalam Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi ini yang dimaksud dengan:

- a. Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi adalah pendanaan riset dan inovasi yang diberikan kepada institusi/lembaga riset baik pemerintah maupun non pemerintah untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencari kebaruan (*novelty*), yang merupakan pendanaan riset penugasan (mandatori) dari BRIN kepada LPDP untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang bersumber dari hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disebut BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
- c. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disebut LPDP adalah satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengusul adalah perseorangan atau entitas yang meliputi pegawai Aparatur Sipil Negara atau non pegawai Aparatur Sipil Negara, yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan/atau Badan Hukum yang mengajukan proposal untuk memperoleh pendanaan kegiatan riset.
- e. Penanggung jawab Skema adalah Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- f. Penyelenggara Skema adalah Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- g. *Project Management Officer* (PMO) adalah tim yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi.
- h. Komite Penilai (*Reviewer*) adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh

- j. Sistem informasi eRispro adalah aplikasi yang digunakan untuk pencairan dana dan pelaporan yang dapat diakses melalui laman <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>.
- k. Penerima pendanaan adalah perseorangan atau entitas yang ditetapkan dan bersedia menandatangani kontrak riset dan inovasi berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.
- l. Keluaran adalah target minimal hasil kegiatan riset yang harus dipenuhi oleh pengusul.

#### 4. Tujuan

Tujuan Skema RIIM Kompetisi adalah:

- a. Akselerasi kebaruan (*novelty*): mendorong periset untuk menemukan invensi dan terobosan baru di bidang iptek yang memiliki keunggulan kompetitif;
- b. Implementasi visi Asta Cita: memastikan hasil riset berkontribusi langsung pada agenda prioritas nasional, terutama swasembada pangan, kemandirian energi dan kesehatan, dan penguatan ekonomi berbasis digital;
- c. Jembatan hilirisasi: meningkatkan jumlah invensi dari prototipe hasil riset yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan inovasi;
- d. Ekosistem kolaboratif: membangun dan mendorong sinergi riset yang kuat antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri guna meningkatkan kapasitas talenta riset nasional sekaligus dalam kerangka pemanfaatan hasil riset; dan
- e. Mendorong percepatan hilirisasi hasil riset.

#### 5. Sasaran

Sasaran Skema RIIM Kompetisi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas invensi: menghasilkan kebaruan (*novelty*) ilmu pengetahuan yang diakui secara global melalui publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi, meningkatnya jumlah pendaftaran paten, hak cipta, dan perlindungan Kekayaan Intelektual lainnya sebagai aset strategis;
- b. Tersedianya basis data dan analisis mendalam (*evidence-based policy*) bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang efektif;
- c. Meningkatnya jumlah hasil riset yang mencapai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) tinggi sehingga siap diadopsi oleh industri atau dimanfaatkan oleh masyarakat; dan
- d. Meningkatnya sinergi riset yang kuat antar periset di lingkungan BRIN, perguruan tinggi, industri, dan mitra lainnya.

## B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Skema RIIM Kompetisi sebagai berikut:

1. Skema RIIM dilaksanakan dengan metode seleksi kompetisi,
2. Tema/topik riset sesuai dengan tema/topik agenda dan peta jalan riset dan inovasi nasional, yaitu:

- e. Penguatan Industri Strategis;
- f. Penguatan Ketahanan Sosial dan Masyarakat;
- g. Pengembangan Kedirgantaraan dan Keantariksaan;
- h. Pengembangan Ketenaganukliran; dan
- i. Tema/topik lainnya selain yang ditetapkan pada Skema Riset Inovasi Strategis.

Tema/topik riset yang tidak dapat diusulkan diantaranya riset ekspedisi dan eksplorasi, uji praklinik, uji klinik, uji validasi atau uji mutu, riset terkait sawit, proses manufaktur, dan riset survei.

Tema/topik riset tersebut dikecualikan bagi kegiatan riset yang sudah berjalan pada Skema RIIM Kompetisi.

### 3. Persyaratan

#### a. Persyaratan Pengusul

- 1) Pengusul proposal Skema RIIM Kompetisi adalah ASN dan Non ASN Warga Negara Indonesia;
- 2) Bagi pengusul ASN merupakan ASN aktif yang tidak dibebastugaskan dari tugas kedinasan;
- 3) Pendidikan minimal ketua periset adalah Strata Dua (S2) yang tengah menjalani pendidikan jenjang Doktor (S3);
- 4) Pendidikan minimal anggota periset adalah Strata Satu (S1);
- 5) Periset paling banyak terlibat dalam 3 (tiga) usulan proposal dalam Skema RIIM Kompetisi per tahun masa periode pendanaan, yaitu dalam 1 (satu) proposal berperan sebagai ketua dan 2 (dua) proposal lainnya sebagai anggota, atau dalam 3 (tiga) proposal sebagai anggota;
- 6) Ketua dan anggota tim periset memiliki peran, kesesuaian kepakaran/keahlian dan rekam jejak relevan dan tergambar dengan jelas dalam daftar riwayat hidup dan susunan organisasi pelaksana riset yang tercantum pada proposal dan Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Penugasan lainnya;
- 7) Ketua dan anggota tim periset mendaftarkan dan memiliki akun pada Sistem Informasi Pendanaan Risnov dan Sistem Informasi eRispro; dan
- 8) Pengusul tidak sedang dalam masa sanksi terkait pendanaan yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh LPDP.

#### b. Persyaratan Administrasi

- 1) Proposal yang diusulkan dipimpin oleh seorang Ketua Periset dan beranggotakan minimal 2 (dua) periset dan maksimal 7 (tujuh) periset termasuk Ketua. Apabila jumlah tim periset melebihi 7 (tujuh) periset, maka biaya insentif tim periset hanya dapat dibayarkan untuk 7 (tujuh) periset;
- 2) Proposal disusun sesuai dengan sistematika proposal sebagaimana tercantum dalam pedoman ini;
- 3) Judul proposal yang diusulkan harus sesuai dengan topik/tema riset;
- 4) Proposal yang diusulkan mendapat persetujuan dari Kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan tanda tangan Kepala institusi yang berwenang dan cap basah institusi atau tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan;
- 5) Dokumen administrasi lainnya yang diperlukan untuk proses

- 6) Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan kompetensi ketua dan anggota periset yang dibuktikan dengan biodata (pengalaman riset);
- 7) Proposal dapat diusulkan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun periode pendanaan menyesuaikan ketersediaan dana dengan evaluasi setiap tahun;
- 8) Proposal yang diusulkan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dituliskan secara rinci setiap tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam pedoman ini;
- 9) RAB yang diusulkan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan, dengan penulisan dipisahkan antara harga pokok dan pajak yang dikenakan, mencakup namun tidak terbatas pada:
  - a) Lembaga berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) 23 (Badan) sesuai peraturan perundangan;
  - b) Lembaga swasta dengan status Non PKP dikenakan PPh 23 (Badan) sesuai peraturan perundangan; dan
  - c) Lembaga pemerintah dengan status Non PKP tidak dikenakan pajak, baik PPN maupun PPh 23 (Badan);
- 10) Standar biaya yang digunakan dalam RAB adalah Standar Biaya Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Biaya lain yang terkait; dan
- 11) Proposal yang diusulkan melampirkan Data Manajemen Plan (DMP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Pendanaan

Pendanaan Skema RIIM Kompetisi bersumber dari hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- a. Pendanaan dan komponen biaya mengacu pada:
  - 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berjalan;
  - 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran berjalan; dan
  - 3) Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tentang Satuan Biaya Insentif bagi Tim Periset Penerima Pendanaan Riset.
- b. Komponen pendanaan terdiri dari:
  - 1) Biaya Langsung Personil;
  - 2) Biaya Langsung non-Personil; dan
  - 3) Biaya Tidak Langsung.
- c. Biaya Langsung Personil  
Komponen Biaya Langsung Personil adalah dana yang dialokasikan untuk biaya insentif periset, dengan ketentuan mengacu pada peraturan sebagai berikut:
  - 1) Biaya insentif tim periset penerima pendanaan, dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Satuan biaya insentif tim periset

2.	Anggota	OB	Rp2.400.000,00
3.	Asisten	OB	Rp1.500.000,00
4.	Administrator	OB	Rp820.000,00

Keterangan: OB = Orang/Bulan

- b) Biaya insentif penerima pendanaan riset ditujukan untuk pendanaan yang bersumber dari hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh LPDP;
  - c) Apabila periset terlibat pada lebih dari 1 (satu) kegiatan riset yang didanai melalui pendanaan yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh LPDP, maka periset hanya dapat menerima insentif dari 1 (satu) kegiatan riset; dan
  - d) Biaya insentif dibayarkan paling banyak kepada 7 (tujuh) periset dalam 1 (satu) Tim Periset.
- 2) Besaran komponen biaya langsung personil yang diusulkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pendanaan yang disetujui.
  - 3) Besaran insentif yang diberikan sudah termasuk pajak dan dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- d. Biaya Langsung non-Personil
- Komponen Biaya Langsung non-Personil adalah dana yang dialokasikan untuk pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor atau konsumsi rapat, jasa analisis/pengujian/pengukuran yang menggunakan peralatan, sewa peralatan/laboratorium, sewa lahan atau ternak dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan riset pertanian atau peternakan. Pengaturan terkait belanja pengelolaan bahan habis pakai (termasuk mekanisme pencatatan) dapat diatur dengan kebijakan institusi pengusul dan tidak bertentangan dengan pedoman ini;
  - 2) Honorarium tenaga lapangan;
  - 3) Honorarium narasumber untuk memperoleh data deskripsi bagi riset dengan metode kualitatif;
  - 4) Perjalanan dinas dalam negeri terkait dengan kegiatan riset;
  - 5) Belanja modal dapat diusulkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai pendanaan yang disetujui. Barang modal yang dibeli dari hasil pendanaan ini dicatat dan dikelola oleh institusi penerima pendanaan Skema RIIM Kompetisi;
  - 6) Penyelenggaraan rapat, FGD, dan sejenisnya yang terkait dengan kegiatan riset Skema RIIM Kompetisi, termasuk penyediaan paket meeting, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 8) Biaya dalam rangka mengikuti seminar, presentasi ilmiah, atau pelatihan yang terkait dengan kegiatan riset;
  - 9) Biaya lisensi akses terkait dengan kegiatan riset dengan jangka waktu tertentu; dan
  - 10) Penggunaan lainnya yang terkait dengan kegiatan riset Skema RIIM Kompetisi yang disetujui oleh BRIN; dan
  - 11) Besaran komponen biaya langsung non-personil yang diusulkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pendanaan yang disetujui.
- e. Biaya Tidak Langsung
- Komponen pendanaan biaya tidak langsung adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh institusi penerima pendanaan Skema RIIM Kompetisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Honorarium *reviewer* independen sesuai SBM pemerintah maksimal 2 jam/*reviewer*/judul riset;
  - 2) Perjalanan dinas terkait monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang meliputi: transportasi dan akomodasi hotel sesuai SBM pemerintah; dan
  - 3) Konsumsi rapat monitoring dan evaluasi kegiatan riset sesuai SBM pemerintah.
  - 4) Besaran komponen biaya tidak langsung yang diusulkan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai pendanaan yang disetujui.
- f. Pendanaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) *Institutional/management fee*;
  - 2) Perjalanan dinas luar negeri;
  - 3) Biaya pendaftaran paten atau Kekayaan Intelektual lainnya untuk periset yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - 4) Pembangunan/sewa/perawatan gedung dan pekerjaan sipil lainnya;
  - 5) Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
  - 6) Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
  - 7) Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
  - 8) Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan Penyelenggara Skema.
- g. Setiap komponen pendanaan dalam kegiatan riset harus dialokasikan secara jelas dan tidak diperkenankan untuk dibebankan pada lebih dari satu sumber pendanaan;
- h. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperoleh selain dari Pendanaan RIIM Kompetisi, maka harus dicantumkan dalam laporan rekapitulasi penggunaan dana;
- i. Pendanaan hanya dapat diklaim untuk pengeluaran yang direalisasikan sesuai dengan periode kontrak yang telah ditetapkan.
- j. Pajak Lembaga
- 1) Besaran pendanaan riset yang diusulkan/disetujui sudah

- 3) Untuk lembaga yang termasuk Non PKP (swasta) dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 4) Untuk lembaga yang termasuk Non PKP (pemerintah) tidak dikenakan PPN dan PPh.
5. Keluaran Skema RIIM Kompetisi yang dihasilkan berupa:
- a. Keluaran Utama berupa:
    - 1) Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi menengah (Q3) dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Target keluaran setiap periode pendanaan minimal 1 (satu) KTI pada jurnal yang bereputasi;
      - b) Setiap periode harus menghasilkan KTI baru dengan status minimal *under review* dengan rincian sebagai berikut:
        - (1) Tahun pertama: minimal 1 (satu) KTI dengan status minimal *under review*;
        - (2) Tahun kedua: minimal 1 (satu) KTI dengan status minimal *accepted* bagi KTI periode sebelumnya, dan 1 (satu) KTI dengan status minimal *under review*; merupakan akumulasi dari tahun pertama; dan
        - (3) Tahun ketiga: minimal 1 (satu) KTI dengan status minimal *published*, minimal 1 (satu) KTI dengan status minimal *accepted* bagi KTI periode sebelumnya, dan 1 (satu) KTI dengan status minimal *under review*; merupakan akumulasi dari tahun pertama dan kedua; dan/atau
    - 2) Kekayaan Intelektual (KI) berupa paten atau paten sederhana atau Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dengan status minimal terdaftar.
  - b. Keluaran Tambahan berupa:
    - 1) Kekayaan Intelektual (KI) selain yang disebutkan pada angka 2) di atas;
    - 2) Purwarupa;
    - 3) Model; atau
    - 4) Implementasi hasil riset yang memiliki kebermanfaatan.
6. Pendanaan riset dapat dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun periode pendanaan untuk menghasilkan keluaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian/kontrak.

### C. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Penerimaan Proposal  
Penerimaan proposal dilakukan sepanjang tahun, dengan 2 (dua) periode seleksi.
  - a. Tata Cara Pengusulan
    - 1) Pengusul mengajukan proposal melalui sistem informasi Pendanaan Risnov;
    - 2) Pengusul memilih Skema RIIM Kompetisi:

- 4) Format proposal dan RAB mengacu pada sistematika penyusunan yang telah ditentukan.
- b. Jadwal
- Jadwal pelaksanaan Skema RIIM Kompetisi yang meliputi pengumuman penerimaan proposal, pengusulan, seleksi, penilaian, penetapan, penyusunan kontrak, pelaksanaan kegiatan riset, serta monitoring dan evaluasi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan periode seleksi, dan pengumuman yang ditetapkan, yang dapat dilihat pada sistem informasi Pendanaan Risnov.
- c. Sistematika Penyusunan Proposal
- Kerangka penulisan proposal riset sebagai berikut:
- 1) Judul riset;
  - 2) Abstrak yang memuat ringkasan metodologi riset yang diajukan beserta kata kunci/*keyword*, maksimal 1 (satu) halaman;
  - 3) Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the art* dan kebaruan, tujuan dan sasaran kegiatan riset untuk mendukung target yang diusulkan;
  - 4) Kerangka berpikir dan nilai strategis  
Kerangka berpikir menjelaskan tentang arti penting dari kegiatan riset yang akan dilaksanakan. Nilai Strategis menjelaskan potensi atau manfaat dari hasil riset yang akan dicapai dan dideskripsikan dengan singkat;
  - 5) Peta jalan  
Berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan output akhir yang dideskripsikan dengan jelas output setiap tahun, dan produk akhir/output besar;
  - 6) Metodologi menggambarkan metode riset yang akan digunakan untuk mencapai tujuan riset serta meliputi konsep dan tahapan pekerjaan dari awal hingga akhir kegiatan riset;
  - 7) Jangka waktu pelaksanaan riset menggambarkan lama kegiatan riset yang diusulkan sesuai dengan perencanaan kegiatan riset, paling lama 3 (tiga) tahun;
  - 8) Keluaran berupa KTI dan/atau KI, serta dapat dilengkapi dengan produk/purwarupa/model/implementasi. Rincian keluaran dituliskan dengan jelas jumlah dan mutu di setiap akhir periode kegiatan. Target keluaran dituliskan dalam bentuk Indikator Kinerja Riset tentang target yang akan dicapai dan persentase sesuai format.
  - 9) Jadwal kegiatan riset disusun sesuai jangka waktu yang diusulkan sesuai format.
  - 10) Anggaran per tahun/periode pendanaan disusun sesuai dengan jangka waktu kegiatan riset yang diusulkan untuk mendukung tercapainya keluaran sesuai Format RAB.
  - 11) Daftar pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan American Psychological Association (APA) dengan memuat

2. Seleksi Administrasi  
Seleksi administrasi dilakukan dengan verifikasi dokumen yang mencakup:
  - a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan; dan
  - b. Pemeriksaan terhadap tata cara penulisan proposal sesuai dengan persyaratan.Seleksi Administrasi dilakukan oleh PMO Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi.
3. Seleksi Substansi  
Seleksi substansi adalah penilaian yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang Komite Penilai (*Reviewer*) dengan kepakaran yang sesuai dengan tema riset, yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab Skema, terhadap proposal yang lolos seleksi administrasi. Penilaian substansi mengikuti pola Siklus Kendali PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perencanaan riset yang meliputi kualitas rekam jejak periset, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset pada bidang sesuai dengan tema/topik riset yang diusulkan, seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan risetnya; latar belakang dan permasalahan riset yang diangkat; dan peta jalan riset;
  - b. Kerangka berpikir yang meliputi metode pengumpulan data termasuk pengujian, pengukuran, dan analisis hasil riset;
  - c. Jumlah dan mutu keluaran setiap periode pendanaan, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif dan kualitatif, serta potensi keberlanjutan riset; dan
  - d. Evaluasi terhadap rencana anggaran biaya (RAB) untuk mengetahui kesesuaian anggaran dengan ruang lingkup kegiatan riset dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Reviewer* memberikan rekomendasi besaran anggaran disesuaikan dengan hasil evaluasi.
4. Review RAB
  - a. Review RAB secara detil dimaksudkan untuk merekomendasikan besaran anggaran sesuai usulan kegiatan riset yang akan diberikan kepada pengusul.
  - b. Review RAB dilakukan oleh PMO Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi.
5. Penetapan dan Pengumuman Penerima Pendanaan
  - a. Hasil penilaian substansi dan review RAB dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kegiatan Penerimaan Skema RIIM Kompetisi yang memuat daftar pengusul, hasil penilaian seleksi administrasi dan substansi, dan daftar penerima pendanaan yang meliputi rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul, dan besaran dana yang direkomendasikan.
  - b. Berita Acara Hasil Kegiatan Penerimaan Skema RIIM Kompetisi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Penyelenggara dan Penanggung Jawab Skema dalam penetapan proposal yang akan didanai (*editor decision*).

- d. Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN disampaikan kepada LPDP sebagai dasar penyusunan Surat Keputusan Direktur Utama LPDP terkait penetapan penerima pendanaan.
  - e. Hasil seleksi administrasi dan substansi dapat diakses melalui sistem informasi Pendanaan Risnov.
  - f. Penetapan Penerima Pendanaan Skema RIIM Kompetisi diumumkan melalui sistem informasi Pendanaan Risnov atau media informasi lainnya.
6. Perjanjian/Kontrak
- a. Perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya dilakukan antara Penanggung Jawab Skema atau Penyelenggara Skema dengan institusi/lembaga yang menaungi Ketua Periset.
  - b. Lama waktu pelaksanaan kegiatan riset dituangkan dalam kontrak pendanaan dalam 1 (satu) periode kegiatan.
  - c. Apabila kegiatan riset yang disetujui pelaksanaannya melebihi 1 (satu) periode, maka kontrak pendanaan dilakukan secara multi tahun, dengan pelaksanaan riset periode berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya dan rencana periode selanjutnya yang dilakukan oleh Komite Penilai (*Reviewer*).
  - d. Indikator kinerja riset dituangkan dalam perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya.
  - e. Pencantuman target keluaran dalam perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya didasarkan pada jenis keluaran yang sudah ditentukan dan kriteria yang umum, tanpa mengurangi mutu dan akuntabilitas capaian target keluaran.
  - f. Setelah perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya ditetapkan:
    - 1) Dokumen tersebut disampaikan kepada Ketua Periset dan *person in charge* (PIC) yang mendapatkan penugasan dari institusi, baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*; dan
    - 2) Dilakukan validasi untuk memastikan kesesuaian target capaian indikator kinerja pada dokumen perjanjian selaras dengan target capaian indikator kinerja pada sistem informasi Pendanaan Risnov dan sistem informasi eRispro.
  - g. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas penerima pendanaan belum dapat memenuhi target atau indikator keluaran karena alasan dan kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penerima pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu kontrak.
  - h. Perpanjangan waktu kontrak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pelaksanaan riset terdapat hambatan atau kendala yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a) Substantif, antara lain kesulitan memperoleh sampel riset, kegagalan pengujian yang memerlukan pengujian ulang, kebutuhan pembuktian atau implementasi teknologi/kebijakan, hambatan iklim/kesesuaian masa tanam, serta belum tersedianya standar atau regulasi pendukung hilirisasi hasil riset;

- c) Administratif, antara lain perubahan struktur organisasi, kendala administrasi keuangan, pergantian ketua periset yang memerlukan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, antara lain disebabkan kondisi meninggal dunia, mengundurkan diri, melahirkan, sakit berat, mencapai batas usia pensiun, sehingga tidak dapat digantikan dalam waktu yang cepat, serta proses perizinan, sertifikasi, atau pengujian dari instansi berwenang; dan/atau
  - d) Permasalahan lain, termasuk keadaan kahar atau kondisi khusus lain yang disetujui oleh Penyelenggara Skema.
- 2) Penerima pendanaan memenuhi persyaratan pengajuan perpanjangan waktu sebagai berikut:
- a) Penerima pendanaan telah menyampaikan laporan capaian indikator kinerja riset dan laporan penggunaan dana;
  - b) Telah dilakukan monitoring internal dan memperoleh rekomendasi dari reviewer internal atau institusi pengusul; dan
  - c) Masih terdapat sisa dana yang memadai untuk melanjutkan kegiatan riset.
- 3) Surat permohonan resmi kepada Penyelenggara Skema disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya masa pendanaan, sekurang-kurangnya memuat durasi perpanjangan yang diajukan, alasan perpanjangan waktu, hasil monitoring internal beserta rekomendasi, serta linimasa rencana kegiatan riset selama masa perpanjangan;
- 4) Durasi perpanjangan waktu yang diberikan sebagai berikut:
- a) Paling lama 4 (empat) bulan untuk riset dengan jangka waktu pendanaan sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b) Paling lama 8 (delapan) bulan untuk riset dengan jangka waktu pendanaan 2 (dua) tahun; dan
  - c) Paling lama 12 (dua belas) bulan untuk riset dengan jangka waktu pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih.
- i. Persetujuan perpanjangan waktu dapat diberikan dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria, kelengkapan administrasi, serta potensi ketercapaian indikator kinerja riset.
  - j. Perpanjangan waktu tidak dapat diberikan apabila hambatan terjadi akibat unsur kesengajaan atau kelalaian, indikator kinerja riset tidak memungkinkan untuk dicapai dalam masa perpanjangan, atau tidak tersedia sisa dana yang mencukupi.
7. Pencairan Dana
- Proses pencairan dana dilakukan melalui sistem informasi eRispro yang disediakan LPDP. Pencairan dana dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satu tahap setiap periode dengan nilai pendanaan riset pada periode pertama tidak lebih atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Dua tahap setiap periode dengan nilai pendanaan riset pada periode pertama lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

- c. Pencairan pendanaan pada tahun kedua dan ketiga (bagi kegiatan riset multi tahun) mengikuti ketentuan pencairan dana periode pertama;
- d. Persyaratan pencairan dana riset dengan 1 (satu) tahap sebagaimana dituangkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan Pengajuan Pencairan Dana Skema RIIM

No.	Syarat Pengajuan Pencairan	Tahun Pertama	Tahun Lanjutan
1.	Surat permintaan pencairan dana dari penerima pendanaan	√	√
2.	Perjanjian/dokumen perikatan sejenis lainnya	√	×
3.	Proposal riset dari penerima pendanaan yang telah direvisi	√	×
4.	RAB dari penerima pendanaan yang telah direvisi	√	√
5.	Rencana Penggunaan Dana dari penerima pendanaan	√	√
6.	Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)	√	√
7.	Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari penerima pendanaan	√	×
8.	Hasil evaluasi penerima pendanaan	×	√
9.	Laporan realisasi penggunaan pendanaan tahun/ periode sebelumnya	×	√
10.	Laporan capaian kinerja penerima pendanaan tahun/ periode sebelumnya	×	√
11.	Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Tugas Tim Periset	√	√
12.	Pakta Integritas Ketua dan Anggota Tim Periset	√	√

Keterangan:

√ : disyaratkan

× : tidak disyaratkan

- e. Persyaratan pencairan dana riset dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
  - 1) Pencairan Dana Tahap Pertama
    - a) Pencairan dana tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan.
    - b) Pencairan dana tahap pertama dilakukan berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian syarat pencairan dana tahap pertama sebagaimana dituangkan pada Tabel 1.
  - 2) Pencairan Dana Tahap Kedua
    - a) Pencairan dana tahap kedua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan.
    - b) Pencairan dana tahap kedua dilakukan berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian syarat pencairan dana tahap kedua sebagai berikut:
      - (1) Surat permintaan pencairan dana tahap kedua dari penerima pendanaan;
      - (2) Laporan rekapitulasi penggunaan dana tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan tahap

- (5) Rencana Penggunaan Dana tahap kedua dari penerima pendanaan; dan
    - (6) Faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Surat Pernyataan Non PKP yang ditandatangani pada tahun berjalan bagi penerima pendanaan yang berstatus Non PKP.
  - f. Ketentuan Batas Waktu Pencairan Dana
    - 1) Batas waktu pengajuan pencairan dana riset tahap 1 (satu) paling lambat diajukan 60 (enam puluh) hari kalender setelah perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya ditandatangani, dituangkan dalam perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya.
    - 2) Batas waktu pengajuan pencairan dana riset tahap 2 (dua) paling lambat diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Berita Acara Monitoring diterima oleh periset.
    - 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) penerima pendanaan tidak dapat memenuhi dokumen pencairan yang disyaratkan karena alasan dan kondisi tertentu yang dibenarkan, maka Penyelenggara Skema dapat memberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada penerima pendanaan riset.
    - 4) Dalam hal penerima pendanaan tidak mengindahkan teguran sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian/kontrak, maka periset dapat dianggap mengundurkan diri.
  - g. Tata cara pencairan dana dapat diakses melalui Pusat Informasi pada sistem informasi eRispro.
8. Pelaksanaan Riset  
Pelaksanaan Skema RIIM Kompetisi dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala Institusi yang menaungi ketua periset menugaskan pegawai sebagai pengelola akun institusi dan PMO institusi. Penunjukan dan perubahan pengelola akun institusi dan/atau PMO institusi disampaikan kepada Penyelenggara Skema secara tertulis.
  - b. Ketua periset dan semua anggota tim yang berada dibawahnya yang tercantum pada proposal dan Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Penugasan lainnya, bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kegiatan dan penggunaan anggaran riset dan inovasi yang dibiayai melalui Skema RIIM Kompetisi.
9. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi  
Penerima pendanaan Skema RIIM Kompetisi menyampaikan laporan mencakup laporan kemajuan, laporan rekapitulasi penggunaan dana, *property report*, dan laporan akhir melalui sistem informasi eRispro.
  - a. Laporan Kemajuan  
Penerima pendanaan Skema RIIM Kompetisi menyampaikan laporan kemajuan yang memuat capaian yang telah dilakukan melalui sistem informasi eRispro, paling sedikit dalam waktu setiap 3 (tiga) bulan, sebagai bahan monitoring.
  - b. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana

c. Laporan Akhir

Pada akhir kegiatan riset, penerima pendanaan Skema RIIM Kompetisi menyampaikan laporan sebagai bahan evaluasi yang meliputi:

- 1) Laporan akhir seluruh kegiatan yang disampaikan pada akhir periode kegiatan, yang dilengkapi dengan tanda tangan dan cap resmi institusi atau tanda tangan elektronik terdaftar;
- 2) Laporan rekapitulasi penggunaan dana yang dilengkapi dengan tanda tangan dan cap resmi institusi atau tanda tangan elektronik terdaftar;
- 3) Laporan pembelian aset tetap berupa mesin atau peralatan lainnya (*Property report*);
- 4) Pengisian capaian keluaran pada semua kolom, seperti KI, publikasi, prototipe, dan sebagainya dengan ketentuan pencantuman berdasarkan kualitas atau reputasi (dapat dicontohkan sebagai berikut: Publikasi pada Jurnal Internasional Q1 dengan status *under review*); dan
- 5) Penilaian mandiri terhadap keluaran yang telah dihasilkan sebagai indikator kinerja.

Laporan tersebut diserahkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode pendanaan dan diunggah melalui sistem informasi eRispro. Tata cara penyampaian laporan dapat diakses melalui sistem informasi eRispro.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dalam Skema RIIM Kompetisi merupakan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan riset dalam periode berjalan. Evaluasi dalam Skema RIIM Kompetisi merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan riset.

Tahapan monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pihak penyelenggara.

- 1) Tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh penerima pendanaan meliputi:
  - a) Ketua Periset melaporkan hasil kegiatan riset di akhir periode kegiatan setiap tahun kepada pimpinan institusi/lembaga;
  - b) Pimpinan institusi/lembaga akan menjadwalkan evaluasi berdasarkan data yang masuk;
  - c) Evaluasi oleh lembaga penerima pendanaan dilakukan sebelum pencairan dana tahap berikutnya;
  - d) Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara daring maupun luring;
  - e) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal dan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya; dan
  - f) Lembaga penerima pendanaan wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi internal kepada

- 2) Tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh Penyelenggara Skema meliputi:
  - a) Penyelenggara Skema akan menjadwalkan monitoring dan evaluasi berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi internal lembaga yang masuk kepada Penyelenggara Skema;
  - b) Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring maupun luring;
  - c) Kegiatan monitoring dan evaluasi secara luring ke lembaga penerima pendanaan dilakukan paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam periode kegiatan;
  - d) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal dan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya;
  - e) Monitoring dan evaluasi akhir dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode pendanaan;
  - f) Kegiatan monitoring dan evaluasi didokumentasikan dalam instrumen atau kertas kerja dan hasilnya didokumentasikan dalam laporan yang akan diatur dalam Keputusan Deputi tersendiri yang mengatur terkait monitoring dan evaluasi;
  - g) Mekanisme monitoring dan evaluasi diatur secara rinci dalam Keputusan Deputi tersendiri yang mengatur terkait monitoring dan evaluasi.
10. Pelaksanaan Periode Berikutnya
  - a. Pelaksanaan periode berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya dan rencana periode selanjutnya yang dilakukan oleh Komite Penilai (*Reviewer*).
  - b. Pelaksanaan periode berikutnya dimulai sejak tanggal pengeluaran surat pemberitahuan kelanjutan periode berikutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi laporan akhir periode.
11. Pengembalian Sisa Dana Riset

Dalam hal terdapat sisa dana setelah akhir periode perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya, maka sisa dana yang belum digunakan tersebut dikembalikan kepada LPDP melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening LPDP paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penyampaian hasil evaluasi.

#### D. ACKNOWLEDGMENT

1. Setiap publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Pendanaan Skema RIIM Kompetisi harus menyertakan logo BRIN dan LPDP.
2. Apabila penyertaan logo tidak dapat dilakukan, dapat menggunakan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam pidato dan/atau wawancara yang berhubungan dengan pendanaan Skema RIIM Kompetisi, baik secara lisan maupun tulisan.

4. Pengakuan secara umum dapat dicontohkan sebagai berikut:  
“Skema/Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung pendanaan dari BRIN dan LPDP dengan Kontrak No. ...”.  
“*This research was supported by the RIIM BRIN and LPDP Grants, grant number .... (diisikan dengan nomor kontrak). We also express our gratitude to .... (diisikan dengan organisasi/unit kerja) and .... (diisikan dengan mitra riset)*”.

#### E. SANKSI

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN selaku Penanggung Jawab Skema dan Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN selaku Penyelenggara Skema dapat memberikan sanksi kepada penerima pendanaan Skema RIIM Kompetisi apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan  
Pelanggaran administratif yang tidak berdampak langsung pada substansi pelaksanaan riset, yaitu tidak menyertakan *acknowledgement* sesuai dengan ketentuan dan tidak menyampaikan Laporan Kemajuan melalui sistem informasi eRispro.  
Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis dari Penyelenggara Skema.
2. Pelanggaran Sedang  
Pelanggaran yang berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan riset atau pencapaian keluaran, meliputi:
  - a. Tidak mengajukan pencairan dana riset sesuai batas waktu yang diatur dalam perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya setelah mendapatkan teguran sebanyak 2 (dua) kali;
  - b. Tidak tercapainya keluaran hasil riset tanpa justifikasi yang dapat diterima; dan/atau
  - c. Mengundurkan diri pada masa kontrak karena alasan yang tidak dapat diterima.Sanksi yang diberikan dapat berupa:
  - a. Pemberhentian pendanaan atau pemutusan perjanjian secara sepihak;
  - b. Ketua periset tidak dapat mengajukan proposal Skema RIIM Kompetisi selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai ketua periset dan selama 1 (satu) tahun sebagai anggota; dan/atau
  - c. Pengembalian sisa dana yang belum digunakan sampai dengan penjatuhan sanksi.
3. Pelanggaran Berat  
Pelanggaran yang bersifat serius dan melanggar prinsip integritas, etika, dan akuntabilitas pendanaan riset, meliputi:
  - a. Penyalahgunaan pendanaan Skema RIIM Kompetisi;
  - b. Pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarisme; dan/atau
  - c. Ketua periset Skema Riset Inovasi Strategis terlibat kasus hukum yang berdampak pada pelaksanaan riset.Sanksi yang diberikan dapat berupa:
  - a. Pemberhentian pendanaan atau pemutusan perjanjian secara

- c. Pengembalian sisa dana yang belum digunakan sampai dengan penjatuhan sanksi; dan/atau
- d. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Klirens Etik Riset
  - a. Penerima pendanaan melaksanakan Klirens Etik Riset sebelum kegiatan riset dimulai;
  - b. Permohonan Klirens Etik Riset diajukan kepada lembaga/institusi yang berwenang;
  - c. Permohonan Klirens Etik Riset dilengkapi dengan dokumen berupa proposal riset dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Komite Etik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - d. Penerima pendanaan menyampaikan hasil Klirens Etik Riset pada revisi proposal setelah dinyatakan lulus seleksi Skema RIIM Kompetisi.
2. Perubahan Tim Periset
  - a. Penerima pendanaan dapat mengajukan perubahan tim periset yang meliputi pergantian Ketua Periset, penambahan atau pengurangan anggota tim dengan mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara Skema.
  - b. Persetujuan perubahan tim periset diberikan oleh Penyelenggara Skema.
3. Wajib Serah dan Wajib Simpan
  - a. Penerima pendanaan wajib melakukan perencanaan pengelolaan Data Primer dan Keluaran hasil riset, menyerahkan dan menyimpan Data Primer dan Keluaran hasil riset dengan mengunggah pada sistem informasi Repositori Ilmiah Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
  - b. Penerima pendanaan wajib menyerahkan dan menyimpan Data Primer dan Keluaran hasil riset yang berbentuk fisik kepada Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN.
4. Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran paten, hak cipta, merek, atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab penerima pendanaan.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian/kontrak/dokumen perikatan lainnya.

G. PENUTUP

Dokumen Pedoman Skema RIIM Kompetisi ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Skema RIIM Kompetisi yang dikoordinasikan oleh BRIN. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Tri Sundari

SUB LAMPIRAN 1  
FORMAT PROPOSAL

**PROPOSAL RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI  
(RIIM KOMPETISI)**



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



**lpdp**  
lembaga pengelola dana pendidikan

TEMA

.....

JUDUL

.....

KETUA: .....

ANGGOTA: .....

.....

.....

INSTITUSI PENGUSUL

.....

TAHUN .....

SUB LAMPIRAN 2  
LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN  
PROPOSAL RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

---

1. Tema : .....
2. Judul Proposal : .....
3. Ketua Periset
- a. Nama Lengkap : .....
  - b. NIP/NIK : .....
  - c. Jabatan : .....
  - d. Institusi Periset : .....
  - e. Unit Kerja Periset : .....
  - f. Alamat : .....
  - g. No. HP/WA : .....
  - h. Email : .....
4. Mitra Riset : (industri/ pengguna/RS/pemda/dll)
- Alamat Mitra Riset : .....
- Peran Mitra Riset : (contoh: *co-funding*/penyedia lahan uji/  
sertifikasi/regulasi/produksi/pengguna  
akhir, dll)

5. Anggota Periset

No	Nama	Institusi	No. HP/WA	Email
1				
2				
3				
dst				

6. Keluaran

No	Uraian	Tahun 1	Tahun 2
1	<i>contoh: Publikasi pada jurnal internasional Q2</i>	<i>contoh: 1(satu) publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review</i>	<i>contoh: 1(satu) publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status published</i>
2	<i>contoh: Paten</i>	<i>contoh: 1 (satu)</i>	<i>contoh: 1 (satu)</i>

7. Pendanaan

<b>No</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Usulan Anggaran</b>	<b>Dana Pendamping</b>	<b>Total Anggaran</b>
1	Tahun 2026	Rp	Rp	Rp
2	Tahun 2027	Rp	Rp	Rp
<b>Total Pengajuan Anggaran</b>				Rp

Dengan ini menyatakan bahwa proposal yang diajukan bersifat orisinal dan belum pernah memperoleh pendanaan dari lembaga/sumber dana lain, serta tidak mengandung plagiasi.

Mengetahui  
Kepala Unit Kerja

(ttd dan cap basah institusi/*Digital Sign*)

Nama  
NIP.

Tempat , tanggal bulan tahun  
Ketua Tim

(ttd/*Digital Sign*)

Nama  
NIP.

SUB LAMPIRAN 3

FORMAT KELUARAN DAN JADWAL KEGIATAN

KELUARAN DAN INDIKATOR KINERJA

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Tahun 2026</b>					
No	Luaran	Status	Jumlah	Target	Deskripsi
1	<i>contoh: Publikasi pada jurnal internasional Q2</i>	<i>contoh: under review</i>	1	100%	<i>contoh: 1 publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review</i>
2	<i>contoh: Paten sederhana</i>	<i>contoh: draft paten sederhana</i>	1	100%	<i>contoh: 1 draft paten sederhana</i>
dst					
<b>Tahun 2027</b>					
1	<i>contoh: Publikasi pada jurnal internasional Q2</i>	<i>contoh: published</i>	1	100%	<i>contoh: 1 publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status published</i>
2	<i>contoh: Publikasi pada jurnal internasional Q2</i>	<i>contoh: under review</i>	1	100%	<i>contoh: 1 publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review</i>
3	<i>contoh: Paten sederhana</i>	<i>contoh: terdaftar</i>	1	100%	<i>contoh: 1 paten sederhana terdaftar</i>
dst					

JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan/ Aktivitas	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
3				
dst				

SUB LAMPIRAN 4

FORMAT PERAN TIM PERISET

KOMPETENSI TIM PERISET

Menjelaskan struktur tim, kompetensi, peran, dan pengalaman yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan.

No	Nama	Pendidikan	Kepakaran	Peran dalam Kegiatan Riset	SCOPUS Profile (url)
1.		contoh: S3, Aquatic Biology	contoh: Biodiversitas Kelautan	contoh: Identifikasi dan Analisis Sampel	
2.					
3.					
dst					









